



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 8 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan air tanah yang memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan kepentingan pembangunan antarsektor secara selaras, serta untuk mengatasi ketidakseimbangan antara ketersediaan air tanah yang cenderung menurun dengan kebutuhan air yang semakin meningkat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pengaturan penetapan nilai perolehan air tanah dan pajak air tanah menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004](#) tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009](#) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982](#) tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008](#) tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012](#) tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001](#) tentang Pola Induk Pengelolaan Sumberdaya Air di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 1 Seri C);

15. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006](#) tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21);
16. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008](#) tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 41);
17. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
18. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008](#) tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
19. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010](#) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 73);
20. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012](#) tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 41), diubah sebagai berikut :

1. BAB II, diantara Bagian Ketiga dan Bagian Keempat, disisipkan Bagian Ketiga A dan Pasal 4a, sebagai berikut:

Bagian Ketiga A

Kedudukan

Pasal 4a

Kedudukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam:

- a. perencanaan pengelolaan air tanah lintas Kabupaten/Kota dan wilayah di luar cekungan air tanah;

- b. perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan pengelolaan air tanah lintas Kabupaten/Kota dan wilayah di luar cekungan air tanah, serta keserasian antarsektor; dan
- c. pemberian izin usaha jasa konstruksi di bidang pengeboran air tanah, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 5, diubah sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pengelolaan air tanah, meliputi :
 - a. cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota; dan
 - b. wilayah di luar cekungan air tanah.
- (2) Cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Cekungan Air Tanah Bogor seluas 1.311 km², terletak di Kota Bogor, Kota Depok, dan Kabupaten Bogor;
 - b. Cekungan Air Tanah Sukabumi seluas 868 km², terletak di Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi;
 - c. Cekungan Air Tanah Bekasi-Karawang seluas 3.641 km², terletak di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
 - d. Cekungan Air Tanah Subang seluas 1.514 km², terletak di Kabupaten Subang dan Kabupaten Indramayu;
 - e. Cekungan Air Tanah Ciater seluas 566 km², terletak di Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sumedang;
 - f. Cekungan Air Tanah Bandung-Soreang seluas 1.716 km², terletak di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang;
 - g. Cekungan Air Tanah Cibuni seluas 621 km², terletak di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung;
 - h. Cekungan Air Tanah Banjarsari seluas 605 km², terletak di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut;
 - i. Cekungan Air Tanah Tasikmalaya seluas 1.219 km², terletak di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut dan Kabupaten Ciamis;
 - j. Cekungan Air Tanah Malangbong seluas 514 km², terletak di Kabupaten Garut, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Sumedang;
 - k. Cekungan Air Tanah Ciamis seluas 581 km², terletak di Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Tasikmalaya;
 - l. Cekungan Air Tanah Kuningan seluas 507 km², terletak di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka;
 - m. Cekungan Air Tanah Majalengka seluas 686 km², terletak di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Sumedang;

- n. Cekungan Air Tanah Indramayu seluas 1.282 km², terletak di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Majalengka;
 - o. Cekungan Air Tanah Sumber-Cirebon seluas 1.659 km², terletak di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Kuningan; dan
 - p. Cekungan Air Tanah Lembang seluas 169 km², terletak di Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang.
- (3) Wilayah di luar cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi mata air, kawasan kars, pegunungan lipatan, dan batuan terobosan.
- (4) Cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota dan wilayah di luar cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 6, diubah sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan air tanah melalui:
- a. penetapan kebijakan air tanah pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota berdasarkan kebijakan air tanah nasional, dengan memperhatikan kepentingan Daerah yang berbatasan;
 - b. penetapan rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota dan di luar cekungan air tanah;
 - c. pengkoordinasian kegiatan inventarisasi, konservasi, rehabilitasi dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota dan di luar cekungan air tanah;
 - d. pengaturan dan penetapan penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota;
 - e. pemberian rekomendasi teknis terkait proses perizinan dan pemakaian/pengusahaan air tanah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - f. pemberian persyaratan teknis pembuatan sumur pantau dan sumur imbuhan pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota;
 - g. pengelolaan dan pemberian pelayanan data dan informasi mengenai air tanah;
 - h. penetapan daerah imbuhan, daerah lepasan, zona konservasi air tanah, daerah perlindungan air tanah, lokasi dan jumlah sumur imbuhan dan sumur *akuifer storage recovery*, serta lokasi sumur pantau pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota;

- i. penetapan dan pengaturan jaringan sumur pantau pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota;
 - j. pengendalian penggunaan air tanah secara bertahap dan mengarahkan pada penggunaan air permukaan;
 - k. pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota; dan
 - l. fasilitasi penyelesaian sengketa antar Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak lainnya dalam pengelolaan air tanah.
- (2) Ketentuan mengenai penetapan kebijakan, perencanaan, pengaturan, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pengelolaan air tanah, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), diubah sebagai berikut :
- (1) Pemerintah Daerah menetapkan zona konservasi air tanah berdasarkan jenis akuifer tidak tertekan dan akuifer tertekan, meliputi :
 - a. zona perlindungan air tanah, terdiri atas daerah imbuhan air tanah, meliputi daerah imbuhan utama, daerah imbuhan tambahan dan daerah imbuhan tidak berarti;
 - b. zona pemanfaatan air tanah, terdiri atas zona aman, zona rawan, zona kritis dan zona rusak; dan
 - c. zona konservasi air tanah, yang disusun berdasarkan kondisi akuifer secara horizontal dan vertikal.
5. Diantara BAB IV dan BAB V, disisipkan BAB IVA dan Pasal 9a, sebagai berikut:

BAB IVA

Pasal 9a

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan izin usaha jasa konstruksi untuk kegiatan pemboran atau penggalian air tanah pada sumber air di cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, berdasarkan rekomendasi teknis dari Dinas dan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan.
- (3) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut retribusi.

6. Ketentuan Pasal 11, diubah sebagai berikut :

Pasal 11

Perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilakukan dengan cara :

- a. menjaga fungsi daerah imbuhan air tanah melalui penghijauan, pembangunan waduk resapan air di daerah imbuhan air tanah, atau pengaturan lahan yang boleh dibangun, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang;
- b. menjaga fungsi hidrogeologis kawasan kars sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang; dan
- c. memelihara kawasan sekitar mata air dengan melarang kegiatan pengeboran, penggalian dan/atau penambangan mineral, dalam radius 200 (dua ratus) meter dari pemunculan mata air pada sistem akuifer yang sama.

7. Ketentuan Pasal 14, diubah sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pencegahan penurunan kuantitas air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, dilakukan terhadap :
 - a. akuifer yang air tanahnya banyak dieksploitasi;
 - b. daerah imbuhan yang mengalami perubahan fisik; dan/atau
 - c. lingkungan air tanah yang mengalami degradasi akibat pengambilan air tanah yang intensif.
- (2) Upaya pencegahan penurunan kuantitas air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. mengatur kerapatan titik pengeboran dan penggalian air tanah, paling kurang 100 m;
 - b. membatasi debit penggunaan air tanah;
 - c. melindungi zona jenuh air tanah di daerah kars;
 - d. mengatur kedalaman akuifer yang disadap;
 - e. mengurangi secara bertahap pengambilan air tanah eksisting pada zona rawan, zona kritis dan rusak serta melarang pengambilan air tanah baru pada zona kritis dan zona rusak;
 - f. membuat imbuhan buatan; dan
 - g. menetapkan pedoman perhitungan nilai perolehan air tanah berdasarkan aspek konservasi.
- (3) Pedoman perhitungan nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2) huruf g, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

8. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), diubah sebagai berikut :

- (1) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, dilakukan dengan cara :
 - a. membuat sumur pantau;
 - b. menyediakan dan memelihara sumur pantau dalam jaringan sumur pantau milik Pemerintah Daerah;
 - c. mengukur, mencatat dan merekam kedudukan muka air tanah pada sumur pantau dan sumur produksi serta sumur imbuhan;
 - d. memeriksa sifat fisika, komposisi kimia, dan kandungan biologi air tanah pada sumur pantau, sumur produksi dan sumur imbuhan;
 - e. memetakan perubahan kuantitas dan kualitas air tanah; dan
 - f. mengamati dan mengukur perubahan lingkungan air tanah.

9. Ketentuan Pasal 19, setelah ayat (2) ditambah ayat (2a) dan ayat (2b), sebagai berikut :

- (2a) Pengeboran air tanah untuk keperluan *dewatering*, harus dilakukan berdasarkan kajian hidrogeologis.
- (2b) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan air tanah untuk keperluan *dewatering*, diatur dengan Peraturan Gubernur.

10. Ketentuan Pasal 24, diubah sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Hak guna usaha air tanah diperoleh berdasarkan izin perusahaan air tanah yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota, setelah mendapat rekomendasi teknis dari Gubernur.
- (2) Pengguna air tanah atau calon pengguna air tanah yang memenuhi Kriteria wajib Analis mengenai dampak lingkungan (Amdal), harus melaksanakan Amdal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

11. Ketentuan Pasal 25, diubah sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Setiap pemegang izin perusahaan air tanah, wajib memberikan air paling kurang 10% (sepuluh persen) dari batasan debit yang ditetapkan dalam surat izin, kepada masyarakat setempat.
- (2) Setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan/atau izin perusahaan air tanah pada zona aman, zona rawan, zona kritis, dan zona rusak, wajib membangun sumur imbuhan.

- (3) Apabila dalam pelaksanaan pemboran atau penggalian air tanah serta pemakaian dan penggunaan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan, pemegang izin wajib segera melaporkan kepada Dinas dan mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pemilik sumur produksi yang tidak digunakan lagi karena kualitas air tanahnya telah tercemar, wajib melakukan upaya antisipasi agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih luas terhadap lingkungan.
- (5) Setiap pemegang izin pemakaian dan/atau penggunaan air tanah, wajib mengujikan kualitas air tanah ke Laboratorium Balai Pengujian Energi dan Sumber Daya Mineral atau Laboratorium terakreditasi lainnya secara periodik.
- (6) Setiap pemegang izin pemakaian dan/atau penggunaan air tanah, wajib menyampaikan data muka air tanah dari setiap sumur produksi, sumur *Akuifer Storage Recovery*, dan sumur imbuhan secara periodik, dengan ketentuan bagi pemilik sumur pantau, wajib menyampaikan rekaman data harian muka air tanah dari sumur pantau setiap bulannya.
- (7) Setiap pengguna air tanah, wajib menyampaikan data teknis pelaksanaan pemboran air tanah kepada Dinas, sebagai salah satu kelengkapan teknis dari rekomendasi teknis untuk perizinan baru dan perpanjangan izin atau evaluasi tahunan kondisi konservasi air tanah.

12. Ketentuan Pasal 26, diubah sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan/atau penggunaan air tanah, wajib menyediakan sumur pantau dan alat pantau, dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) buah sumur pantau untuk pemakaian air tanah dan/atau penggunaan air tanah atau dari setiap kawasan yang berasal dari 4 (empat) buah sumur produksi dan kelipatannya;
 - b. 1 (satu) buah sumur pantau untuk pemakaian air tanah dan/atau penggunaan air tanah dengan volume kumulatif paling sedikit 40 (empat puluh) liter per detik yang berasal dari 1 (satu) buah atau beberapa sumur produksi kurang dari 4 (empat) titik, atau dalam luasan zona kurang dari 10 (sepuluh) hektar; atau
- (2) Pembuatan sumur pantau dan alat pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada Standar Nasional Indonesia.
- (3) Pembuatan sumur pantau dan alat pantau dapat dilakukan secara bersama oleh beberapa pemegang izin.

13. Ketentuan Pasal 28, diubah sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, pemegang izin penggunaan dan/atau perusahaan air tanah, serta masyarakat yang melakukan upaya penghematan, konservasi dan rehabilitasi air tanah pada daerah imbuhan, zona aman, zona kritis, dan zona rusak.
- (2) Insentif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dapat diberikan dalam bentuk pemberian bantuan keuangan, bantuan sarana dan prasarana, dan/atau jasa lingkungan sebagai apresiasi terhadap upaya penghematan, konservasi dan rehabilitasi di wilayahnya.
- (3) Insentif kepada pemegang izin penggunaan dan/atau perusahaan air tanah serta masyarakat dalam upaya penghematan, konservasi dan rehabilitasi air tanah, dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. bantuan sosial;
 - b. penyediaan infrastruktur; dan/atau
 - c. penghargaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif, diatur dengan Peraturan Gubernur.

14. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29, disisipkan Pasal 28a sebagai berikut :

Pasal 28a

- (1) Disinsentif dapat diberikan kepada pelaku pemborosan air tanah dan pengguna air tanah yang tidak membangun sumur imbuhan dan/atau *akuifer storage recovery*.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian disinsentif, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

15. Ketentuan Pasal 29, diubah sebagai berikut

Pasal 29

- (1) Dalam hal pengeboran atau penggalian air tanah atau pemakaian dan/atau perusahaan air tanah menimbulkan kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah setempat dan/atau kerusakan lingkungan hidup, maka kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah, serta pemakaian dan/atau perusahaan air tanah harus dihentikan.
- (2) Penghentian pengeboran atau penggalian air tanah atau pemakaian dan/atau perusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara penghentian kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah atau pemakaian dan/atau perusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

16. Diantara BAB VIII dan BAB IX, disisipkan BAB VIIIA serta Pasal 30a, Pasal 30b, dan Pasal 30c, sebagai berikut:

BAB VIIIA

KOORDINASI, KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 30a

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi pengelolaan air tanah di Daerah.
- (2) Koordinasi pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas, yang meliputi pembinaan, pengendalian dan penindakan hukum.

Bagian Kedua

Kerjasama

Pasal 30b

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka pengelolaan air tanah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Badan Usaha Milik Negara; dan
 - e. badan usaha swasta.

Bagian Ketiga

Kemitraan

Pasal 30c

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan/atau lembaga lain dalam rangka pengelolaan air tanah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan :
 - a. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia;
 - b. penelitian dan pengembangan; dan
 - c. kegiatan lain sesuai kesepakatan, dengan prinsip saling menguntungkan.

17. Ketentuan Pasal 31 ayat (1), diubah sebagai berikut :

(1) Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang :

- a. mengebor dan/atau menggali air tanah tanpa izin, kecuali untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat;
- b. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan/atau merusak segel tera dan segel Instansi Teknis terkait pada meter air atau alat ukur debit air;
- c. mengambil air dari pipa sebelum meter air;
- d. mengambil air melebihi debit yang ditetapkan dalam izin;
- e. menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air;
- f. memindahkan letak titik air atau lokasi pengambilan air;
- g. menyampaikan laporan pengambilan air atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;
- h. melaporkan hasil rekaman sumur pantau, pengukuran muka air tanah sumur produksi, dan imbuhan tidak sesuai dengan kenyataan;
- i. mengabaikan ketentuan yang tercantum dalam izin;
- j. membuang limbah padat dan limbah cair di sembarang tempat, terutama di daerah resapan air atau imbuhan air tanah yang menyebabkan terjadinya kerusakan kualitas air tanah; dan
- k. menggunakan air tanah dengan debit tertentu di daerah pantai yang dapat menyebabkan intrusi air laut ke air tanah.

18. Ketentuan Pasal 38, diubah sebagai berikut :

Pasal 38

Dinas melakukan pengendalian terhadap kegiatan pengelolaan air tanah bersama Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga Teknis terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

19. Diantara BAB XIV dan BAB XV disisipkan BAB XIVA dan Pasal 38a, sebagai berikut :

BAB XIVA

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 38a

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dan pengelolaan air tanah secara periodik.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring dan evaluasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Juni 2012

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 18 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 8 SERI E

Disalin Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum Dan HAM

ttd

Yessi Esmiralda, SH.,MH
Pembina Utama Muda
NIP.19560531 197603 2 002

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
 NOMOR : 8 TAHUN 2012
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
 NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH

I. UMUM.

Ketersediaan air tanah pada lapisan tanah berupa cekungan air tanah yang meliputi daerah tempat berlangsungnya kegiatan hidrologis, batas cekungan air tanahnya tidak selalu sama dengan batas wilayah administratif, karena satu wilayah cekungan air tanah dapat meliputi lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, pengelolaan air tanah harus dilakukan secara terpadu pada satu cekungan, mencakup kawasan pengimbuhan, pengaliran dan pengambilan, agar terwujud kebijakan yang utuh dan terpadu. Hal ini diselenggarakan dalam rangka pengelolaan air tanah yang memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan kepentingan pembangunan antarsektor secara selaras, untuk mengatasi ketidakseimbangan antara ketersediaan air tanah yang cenderung menurun dengan kebutuhan air yang semakin meningkat.

Pengelolaan air tanah di Jawa Barat mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang telah diimplementasikan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008, yang menegaskan kewenangan Provinsi yaitu : “Mengatur, menetapkan dan memberikan rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota”. Sedangkan yang menjadi objek pengelolaan, yaitu 15 (lima belas) cekungan lintas Kabupaten/Kota yang terdapat di Jawa Barat.

Pada prinsipnya kegiatan pengelolaan air tanah terbagi dalam kegiatan inventarisasi, perencanaan dan pendayagunaan, konservasi dan rehabilitasi serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian, sebagai berikut :

1. Inventarisasi, dalam rangka mengetahui kondisi potensi air tanah pada setiap cekungan di Jawa Barat serta mengetahui kondisi para pengelola air tanah di seluruh cekungan;
2. Perencanaan dan pendayagunaan, dalam rangka melaksanakan perencanaan pengambilan air tanah, pemanfaatan lahan di daerah resapan, daerah pengaliran dan daerah pengambilan; dan
3. Konservasi dan rehabilitasi, dilakukan untuk perlindungan terhadap seluruh tatanan hidrologis air tanah dan melakukan kegiatan pemantauan muka air tanah serta rehabilitasi terhadap wilayah cekungan yang sudah dinyatakan rawan atau kritis.

Perizinan pengambilan air tanah yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota merupakan salah satu alat pengendali dalam pengelolaan air tanah. Agar pelaksanaan pengelolaan dapat dilaksanakan secara terpadu dalam suatu cekungan air tanah yang meliputi lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan kebijakan yang harmonis. Untuk itu, sebelum perizinan pengambilan air tanah diterbitkan oleh Bupati/Walikota, terlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi teknis dari Gubernur.

Sepanjang menyangkut hal-hal yang bersifat teknis, Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan administrasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berkaitan dengan adanya perubahan kewenangan di bidang perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana kewenangan Pajak Air Tanah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan kewenangan Provinsi, beralih menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Hal ini secara otomatis berpengaruh pada eksistensi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah.

Konsekuensi logis dari perubahan kewenangan tersebut, berakibat pada perubahan konsep pertanggungjawaban dalam pengelolaan air tanah. Hal ini perlu dikendalikan, karena dengan beralihnya kewenangan Pajak Air Tanah ke Kabupaten/Kota, tidak secara serta merta Pemerintah Daerah terlepas dari kewajiban untuk melakukan pengendalian terhadap pengelolaan air tanah, agar ketersediaan air tanah untuk generasi sekarang dan generasi mendatang tetap terjamin.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I :

Angka 1 :

Pasal 4a :

Cukup jelas

Angka 2 :

Pasal 5 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Yang dimaksud dengan “mata air” adalah mata air yang pengambilan air tanahnya diturap.

Yang dimaksud dengan “kawasan kars” adalah kawasan kars yang dapat menyimpan air limpasan di gua bawah tanah, akuifer kars atau genangan dan sungai bawah tanah yang mempunyai fungsi umum hidrologi dan hidrogeologi.

Yang dimaksud dengan “pegunungan lipatan” adalah wilayah yang memiliki potensi air tanah di lereng atas dan lereng bawah pegunungan.

Yang dimaksud dengan “batuan terobosan” adalah wilayah yang memiliki sebaran air tanah pada kerucut gunung api dengan intensitas sesar tinggi, yang data litologinya sangat penting untuk detail masukan batas cekungan air tanah.

Angka 3 :

Pasal 6 :

Ayat (1) :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “di luar cekungan air tanah”, meliputi mata air, kawasan kars, pegunungan lipatan, dan batuan terobosan.

Huruf d :

Cukup jelas

Huruf e :

Rekomendasi teknis penerbitan izin pemakaian/ pengusahaan air tanah untuk titik pengambilan baru maupun perpanjangan, paling kurang memuat: identitas perusahaan, lokasi rencana titik pengambilan, kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah, jenis dan kedalaman akuifer yang disadap (akuifer tertekan atau bebas), debit pengambilan air tanah, zona konservasi, kualitas air tanah dan peruntukan air tanah dan ketentuan teknis lainnya serta kewajiban pengguna air tanah dalam upaya konservasi dan rehabilitasi air tanah.

Huruf f :

Cukup jelas

Huruf g :

Yang dimaksud dengan data dan informasi mengenai air tanah, meliputi : konfigurasi air tanah, hidrogeologi, potensi air tanah, konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, kondisi dan lingkungan air tanah, kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah, serta kegiatan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat terkait air tanah.

Huruf h :

Sumur injeksi atau sumur imbuhan adalah sumur resapan yang dimaksudkan untuk mengisi kembali akuifer yang rusak akibat pengambilan air tanah yang berlebihan. Kedalaman sumur injeksi atau sumur imbuhan disesuaikan dengan kedalaman akuifer yang menjadi sasaran, dan air yang diimbuhkan harus melalui proses penyaringan terlebih dahulu.

Yang dimaksud teknologi imbuhan buatan lainnya adalah pembuatan sumur bor ASR (*Aquifer Storage and Recovery*) yang memiliki dwifungsi resapan maupun pengambilan, serta berbagai metode pemanenan air hujan seperti : kolam resapan, parit resapan, lubang galian tanah (biopori), serta areal pengumpul air hujan (danau, telaga, dan situ).

Huruf i :

Cukup jelas

Huruf j :

Cukup jelas

Huruf k :

Cukup jelas

Huruf l :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Angka 4 :

Pasal 9 :

Ayat (1) :

Huruf a :

Pada zona perlindungan air tanah, pemboran air tanah tertutup bagi penggunaan air tanah selain untuk kebutuhan pokok sehari-hari dengan pembatasan debit.

Huruf b :

Zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis dan rusak berdasarkan kriteria penurunan muka air tanah dan/atau penurunan kualitas air tanah dan/atau terjadinya amblesan tanah, ditetapkan sebagai berikut :

a. Berdasarkan pertimbangan penurunan muka air tanahnya, tingkat kerusakan kondisi air tanah dapat dibagi menjadi 4 (empat) tingkatan, yaitu :

1. Aman : penurunan muka air tanah < 40%
2. Rawan : penurunan muka air tanah 40% - 60%
3. Kritis : penurunan muka air tanah 60% - 80%
4. Rusak : penurunan muka air tanah > 80%

Perubahan/penurunan *pisometrik* maupun *phreatik* tersebut dihitung dari kondisi awal sebagai titik referensi.

b. Berdasarkan pertimbangan penurunan kualitas air tanahnya, tingkat kerusakan kondisi air tanah terkekang maupun tak-terkekang dapat dibagi menjadi 4 (empat) tingkatan, yaitu:

1. Aman : penurunan kualitas yang ditandai dengan kenaikan zat padat terlarut (*total dissolved*) kurang dari 1.000 mg/l atau DHL < 1.000 μ S/cm.
2. Rawan : penurunan kualitas yang ditandai dengan kenaikan zat padat terlarut (*total dissolved*) antara 1.000 - 10.000 mg/l atau DHL 1.000 - 1.500 μ S/cm.

3. Kritis : penurunan kualitas yang ditandai dengan kenaikan zat padat terlarut (*total dissolved*) antara 10.000 - 100.000 mg/l atau DHL 1.500 - 5.000 μ S/cm.
 4. Rusak : penurunan kualitas yang ditandai dengan kenaikan zat padat terlarut (*total dissolved*) lebih dari 100.000 mg/l atau tercemar oleh logam berat dan/atau bahan berbahaya dan beracun atau DHL > 5.000 μ S/cm.
- c. Berdasarkan pertimbangan ada tidaknya amblesan tanah, tingkat kerusakan lingkungan air tanah dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :
1. Aman : apabila pengambilan air tanah belum berdampak pada terjadinya amblesan tanah.
 2. Kritis : apabila pengambilan air tanah telah berdampak pada terjadinya amblesan tanah.

Angka 5 :

Pasal 9a :

Cukup jelas

Angka 6 :

Pasal 11 :

Huruf a :

Kegiatan penghijauan dan pembangunan waduk resapan air di daerah imbuhan termasuk parit keliling resapan air, kolam resapan air, sumur gali resapan dan sumur imbuhan, wajib dilakukan oleh pengguna air tanah eksisting dengan menerapkan prinsip *zero run off* atau *zero delta Q*. Artinya limpasan air larian dan air hujan yang jatuh di lahan atau ke atap bangunan diresapkan/diimbuhkan dan digunakan kembali, sehingga diupayakan tidak terjadi limpasan air ke luar lokasi.

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Cukup jelas

Angka 7 :

Pasal 14 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Huruf a :

Pengaturan kerapatan titik pengeboran, dilakukan dengan menetapkan jarak antar titik pengeboran berdasarkan kondisi hidrogeologis setempat.

Huruf b:

Pembatasan debit penggunaan air tanah, disesuaikan dengan daya dukung atau kemampuan pasokan air tanah setempat.

Huruf c :

Perlindungan zona jenuh air tanah di daerah kars, dilakukan dengan melarang penambangan kars di atas zona jenuh air tanah.

Huruf d :

Cukup jelas

Huruf e :

Pengurangan secara bertahap sampai penghentian pengambilan air tanah dilakukan terhadap pengguna air tanah yang tidak melakukan upaya rehabilitasi air tanah atau pembuatan sumur imbuhan.

Huruf f :

Cukup jelas

Huruf g :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Huruf a :

Angka 8 :

Pasal 15 :

Ayat (1) :

Pemantauan dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pengguna air tanah.

Huruf a :

Yang dimaksud dengan sumur pantau adalah sumur yang dilengkapi dengan alat pantau yang berfungsi untuk merekam perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.

Huruf b :

Sumur pantau disediakan dan dibuat oleh pengguna air tanah dan Pemerintah Daerah. Aset yang dipelihara oleh Pemerintah Daerah adalah sumur pantau yang dibangun oleh Pemerintah Daerah, diprioritaskan pada jaringan sumur pantau.

Penetapan lokasi sumur pantau dari kewajiban peran pengguna air tanah dilakukan oleh Dinas setelah berkoordinasi dengan Dinas Teknis Kabupaten/Kota.

Huruf c :

Pengguna air tanah wajib menyampaikan data muka air tanah setiap bulannya, yaitu rekaman harian sumur pantau, pengukuran muka air tanah sumur produksi, dan sumur imbuhan setiap bulan.

Yang dimaksud dengan “kedudukan muka air tanah” adalah kedalaman atau ketinggian muka air tanah, diukur dari permukaan tanah.

Yang dimaksud dengan “sumur produksi” adalah sumur yang berfungsi untuk mengambil air tanah. Untuk keperluan pemantauan air tanah, sumur produksi harus dilengkapi dengan pipa *piezometer* yang sekaligus dapat difungsikan untuk mengukur kedudukan muka air tanah.

Sumur imbuhan harus bisa mengimbuhkan air hujan atau air larian secara langsung ke akuifer yang disadap.

Huruf d :

Pemeriksaan sifat fisika, komposisi kimia dan kandungan biologi air tanah di setiap titik sumur, merupakan kewajiban pengguna air tanah, kecuali pemeriksaan sumur masyarakat, dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Huruf e :

Pemetaan kualitas dan kuantitas air tanah yang bersumber dari data pengguna air tanah dan sumur masyarakat, harus memberikan informasi tentang terjadinya perubahan kualitas dan kuantitas air tanah, terutama air tanah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Huruf f :

Hal ini dilakukan dengan memasang indikator alat ukur terjadinya penurunan muka tanah.

Angka 9 :

Pasal 19 :

Ayat (2a) :

Cukup jelas

Ayat (2b) :

Cukup jelas

Angka 10 :

Pasal 24:

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Angka 11 :

Pasal 25 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan masyarakat setempat adalah masyarakat di sekitar lokasi pengusahaan air tanah.

Ayat (2) :

Jumlah sumur imbuhan dibangun berdasarkan perhitungan neraca kesetimbangan air tanah dengan upaya menerapkan prinsip *Zero Delta Q* dan atau *zero run off*.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Ayat (6) :

Cukup jelas

Ayat (7) :

Yang dimaksud dengan data teknis pelaksanaan pemboran antara lain terdiri dari data koordinat sumur, gambar penampang litologi dan penampangan sumur (data konstruksi pemboran), hasil *well logging*, hasil analisis fisika dan kimia air tanah, hasil analisis uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap, dan uji resapan air, gambar konstruksi berikut bangunan di atasnya, jumlah titik sumur (sumur produksi, sumur imbuhan, sumur pantau, sumur ASR, dan sumur tidak digunakan), volume penggunaan air tanah, volume air hujan yang diimbuhkan.

Angka 12 :

Pasal 26 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Substansi Amdal di bidang pengambilan air tanah paling kurang memuat : hidrogeologi, dan neraca kesetimbangan air tanah dan potensi serta prospek pengembangan air tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 13 :

Pasal 28 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 14 :

Pasal 28a :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan *Akuifer Storage Recovery* adalah sumur yang berfungsi sebagai sumur produksi dan sumur imbuhan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Angka 15 :

Pasal 29 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 16 :

Pasal 30a :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 30b :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 30c :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Angka 17 :

Pasal 31 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Angka 18 :

Pasal 38 :

Cukup jelas

Angka 19

Pasal 38a :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 122